



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 032.72 / 2010**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD "CAHAYA UTAMI"
DESA TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Utami Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Utami Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD CAHAYA UTAMI
Nama Penyelenggara : EKO NURCHASANA
Nama Kepala Sekolah : SUPRIYATUN
Tanggal berdiri : 26 Februari 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : CAHAYA UTAMI
Alamat : Desa Tumanggal Rt 16 Rw 05
Kecamatan Pengadegan
Kabupaten Purbalingga

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Utami alamat Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 05 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA


HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 19550530 198003 1 006